

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode: SOSHUM-GPM.MPS.03.02.48
		Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR KERJASAMA LOKAL, REGIONAL,  
NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b> ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional harus dilaksanakan dalam kegiatan</li> </ol>

<b>Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</b>	<p>penyelenggaraan penelitian oleh LPPM dan semua unit yang terkait.</p> <p>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional Fakultas Sosial dan Hukum.</p>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>3. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik.</li> <li>4. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas Fakultas Sosial dan Hukum.</li> </ol>
<b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional di Fakultas Sosial dan Hukum</li> <li>2. LPMI dan Tim       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</li> <li>2. Mensosialisasikan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional.</li> </ol> </li> <li>3. LPPM dan Tim       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional kepada seluruh dosen.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim</li> </ol> </li> </ol>

	<p>penelitian.</p> <p>4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional.</p> <p>5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional.</li> <li>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Kerjasama Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen</li><li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li></ol>
--	---